



DOKUMEN

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA**

**RKP DESA
TAHUN 2024**



**DESA
SUKOHARJO**

KECAMATAN WILANGAN

KABUPATEN NGANJUK

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO**

fu
19/10/23
✓

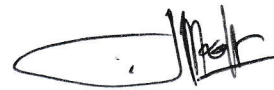
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



EKO ARIWIBOWO

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....	
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....	
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....	
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....	
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....	
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2) ;
22. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo

Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
dan
KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukoharjo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sukoharjo dibantu Perangkat Desa Sukoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukoharjo Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sukoharjo
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sukoharjo) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

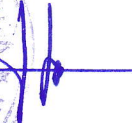
BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 September 2023

KEPALA DESA SUKOHARJO,

HARSONO

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO" at the top and "KECAMATAN WILAYAT" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "KEPALA DESA SUKOHARJO" in the center.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DESA SUKOHARJO,

EKO ARIWIBOWO

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO" at the top and "KECAMATAN WILAYAT" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "Sekretariat DESA SUKOHARJO" in the center.

LEMBARAN DESA SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SUKOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo Tahun 2019 - 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sukoharjo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sukoharjo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp. **3.253.075.880,-** (Tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	962.000.000	962.000.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0	0	
4.1.2.	Hasil Aset	0	0	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	962.000.000	962.000.000	
4.2.	Transfer	1.839.857.580	2.278.277.580	
4.2.1.	Dana Desa	1.198.580.000	1.237.000.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	109.527.380	109.527.380	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	531.750.200	531.750.200	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	250.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0	150.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	87.939.803,19	12.798.300	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	75.141.503,19	0	
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000	1.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	11.798.300	11.798.300	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.889.797.383,19	3.253.075.880	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Sukoharjo sebesar **3.253.075.880,-** (Tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.357.761.880	1.328.059.201	
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Op pemerintahan Desa	1.195.449.580	1.186.922.880	
5.1.2	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	67.762.300	56.511.321	
5.1.3	Kegiatan Admistrasi kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.175.000	3.975.000	
5.1.4	Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.025.000	43.300.000	
5.1.5	Kegiatan Pertanahan	32.350.000	37.350.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	871.529.303,19	1.409.797.679	
5.2.1	Kegiatan Pendidikan	133.003.800	102.127.000	
5.2.2	Kegiatan Kesehatan	96.275.000	281.720.000	
5.2.3	Kegiatan Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	622.800.503,19	.975.679	
5.2.4	Kegiatan Kawasan Pemukiman	9.000.000	3.000.000	
5.2.5	Kegiatan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.250.000	3.575.000	
5.2.6	Kegiatan perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.200.000	2.400.000	

5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	491.341.200	378.564.000	
5.3.1	Kegiatan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.000.000	6.300.000	
5.3.2	Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan	87.000.000	66.000.000	
5.3.3	Kegiatan Kepemudaan dan Olah raga	209.977.200	120.000.000	
5.3.4	Kegiatan kelembagaan Masyarakat	175.364.000	186.264.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.365.000	81.455.000	
5.4.2	Kegiatan Pertanian dan Pernakan	0	63.700.000	
5.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.460.000	0	
5.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.150.000	5.000.000	
5.4.5	Kegiatan Koperasi Usaha micro kecil menengah (UMKM)	2.755.000	2.755.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	132.800.000	55.200.000	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.400.000	2.500.000	
5.5.2	Kegiatan Keadaan Darurat	0	2.500.000	
5.5.3	Kegiatan Keadaan Mendesak	130.400.000	50.200.000	
	JUMLAH BELANJA	2.869.797.383,19	2.243.075.880	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sukoharjo
Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	75.141.503,19	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	75.141.503,19	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	10.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	10.000.000	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.191.635.850	1.357.761.880
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	33.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.249.880	293.522.330
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000	18.000.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	13.000.000	13.000.000
05	Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000	31.200.000
06	Penyediaan Operasional BPD	12.100.000	
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.550.000	5.550.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	657.500.000	657.500.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	46.925.000	67.762.300
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	14.465.780	4.598.300
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	32.459.220	8.400.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	0	54.764.000
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.375.000	2.175.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.000.000	0
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.575.000	0
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.400.000	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.400.000	2.175.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.300.000	60.025.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	9.750.000	8.100.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.000.000	4.925.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.125.000	600.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	8.400.000	3.000.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.725.000	1.725.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	1.000.000	0
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.500.000	1.050.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.000.000	5.825.000
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	20.000.000	30.000.000
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	15.000.000	32.350.000
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000	15.000.000
04	Mediasi Konflik Pertanahan	1.500.000	0
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000	3.500.000
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	1.500.000
99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	0	12.350.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 27 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 25 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 93 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan

dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.357.761.880	969.948.785	Belum tercapai
2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	67.762.300	4.590.000	Belum tercapai
3.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.175.000	0	Tidak Tercapai
4.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.025.000	10.200.000	Belum tercapai
5.	Sub Bidang Pertanahan	32.350.000	22.350.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	102.050.000	133.003.800
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	71.400.000	74.100.000
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	30.000.000	0
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata	0	58.903.800

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	n/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	650.000	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan	346.877.920	96.275.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	2.400.000	1.500.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	45.420.000	64.300.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	86.557.920	27.575.000
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.500.000	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	200.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	6.000.000	2.900.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	496.898.000	622.800.503,19
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	105.685.200	0
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	91.581.700	
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	1.000.000	1.844.703,19
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	0	151.328.000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani	0	243.930.900
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	298.631.100	225.696.900
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	9.000.000
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	9.000.000
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.000.000	4.250.000
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	6.000.000	4.250.000
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1.200.000	6.200.000
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.200.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0	6.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 15 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 13 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan

RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 87 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Pendidikan	133.003.800	97.569.500	Belum tercapai
2.	Sub Bidang Kesehatan	96.275.000	48.700.000	Belum tercapai
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	622.800.503,19	407.058.200	Belum tercapai
4.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	9.000.000	0	Tidak Tercapai
5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.250.000	4.250.000	Tercapai
6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	6.200.000	400.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3.900.000	19.000.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	3.900.000	16.600.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	(Satlinmas Desa)		
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	0	2.400.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	83.000.000	87.000.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000	6.000.000
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	79.000.000	81.000.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	125.000.000	209.977.200
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10.000.000	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	100.000.000	199.977.200
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	15.000.000	10.000.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	171.900.000	175.364.000
01	Pembinaan Lembaga Adat	137.400.000	117.100.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000	10.000.000
03	Pembinaan PKK	8.000.000	5.500.000
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.500.000	42.764.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 10 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 10 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	19.000.000	2.400.000	Belum Tercapai
2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	87.000.000	62.000.000	Belum Tercapai
3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	209.977.200	105.000.000	Belum Tercapai
4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	175.364.000	69.339.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.500.000	12.460.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.500.000	0
03	Peningkatan Kapasitas BPD		10.500.000
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		1.960.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0	1.150.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1.150.000
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	2.755.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	2.755.000
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.000.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.460.000	12.460.000	Tercapai
2.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.150.000	0	Tidak Tercapai
3.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.755.000	0	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	2.400.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	92.500.000	130.400.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 67 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.400.000	0	Tidak Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	130.400.000	99.000.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Adanya keterlambatan Dana Transfer ke Kas Desa
2. Padatnya kegiatan yang ada di Desa

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Adanya keterlambatan pembangunan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan cuaca yang mempengaruhi proses mundurnya pembangunan

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kenakalan remaja
2. Konflik social lingkungan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. NIHIL

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. NIHIL

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2024.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) RKP Desa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - b. Penetapan Kinerja PARADES sesuai Dengan SOTK
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan Gedung Serba Guna
 - b. Pemeliharaan jalan lingkungan dan gang
 - c. Pembuatan saluran-saluran irigasi
 - d. Pembuatan jalan baru
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Sosialisasi ke masyarakat terkait KADARKUM
 - b. Pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan
 - c. Melestarikan nilai-nilai adat yang ada di desa
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Menjaga kearifan lokal skala desa

- b. Pemberian bantuan social kepada warga miskin
 - c. Peningkatan BUMDES Desa
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- a. Penanggulangan kegiatan darurat mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024 (Form Excel)

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
										Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasam a Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga	
	Bidang	Nama Program/Kegiatan													
		5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	1	1	2024	Desa	12 org/bl	Masyarakat	2.400.000	DD,DLL	✓			
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,18	1	1	2024	Desa	1 paket	Pemdes	11.500.000	ADD	✓			
		2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,18	1	1	2024	Desa	1 paket	Pemdes	9.175.000	PAD	✓			
		3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,18	7	7	2024	Desa	7 org	Pemdes	3.600.000	DD	✓			
		4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	18	1	1	2024	Desa	2 Bln	Pemdes	2.950.000	ADD	✓			
		5 Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10,16	1	1	2024	Desa	4 org	Pemdes	1.725.000	ADD	✓			
		6 Penyusunan Kebijakan Desa	11,16	1	1	2024	Desa	1 Bln	Pemdes	1.500.000	ADD	✓			
		7 Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,16	1	1	2024	Desa	1 Bln	Pemdes	1.200.000	ADD	✓			
		8 Pengembangan Sistem Informasi Desa	3,10,16	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	6.850.000	DD	✓			
5	Pertanahan	90 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	10,,18	1	1	2024	Desa	1 paket	Masyarakat						
		91 Forum Pembina Desa	16,18	4	4	2024	Desa	48 org/bl	Pemdes	4.800.000	ADD	✓			
		1 Sertifikasi Tanah Kas Desa	11,16	1	1	2024	Desa	1 bidang	Pemdes	10.000.000	PAD	✓			
		4 Mediasi Konflik Pertanahan	11,16	1	1	2024	Desa	12 Bln	Pemdes	1.500.000	PAD	✓			
		5 Penyuluhan Pertanahan													
		5 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11	1	1	2024	Desa	12 Bln	Pemdes	3.500.000	PAD	✓			
		99 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	16	1 paket	1 paket	2024	Desa	1 paket	Pemdes	22.350.000	DD	✓			
Jumlah Bidang 1											1.328.059.201				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa														
1	Pendidikan	1 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	18	1	1	2024	Desa	164 org/bl	Guru PAUD	72.600.000	DD	✓			
		5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,9	2 keg	2 keg	2024	Plosorejo	2 paket	Masyarakat	28.777.000	DD	✓			
		8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	750.000	DD	✓			
2	Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	18	1	1	2024	Desa	12 org/bl	Masyarakat	1.500.000	DD	✓			
		2 Penyelenggaraan Posyandu	1,2,5	4 keg	4 keg	2024	Desa	4 paket	Balita, Lansia, Ibu Hamil	96.420.000	DD	✓			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swake Iola	Kerjasama a Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga
		3												
		4	1,2,5	1	1	2024	Desa	12 paket	Masyarakat	29.000.000	DD	✓		
		8	3	3 keg	3 keg	2024	Desa	3 paket	Masyarakat			✓		
		9	1,2,3	1 unit	1 unit	2024	Plosorejo	1 unit	Masyarakat	150.000.000	BKK	✓		
		90	6,7	2 keg	2 keg	2024	Desa	2 paket	Masyarakat	4.800.000	DD	✓		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	11,16	1 paket	1 paket	2024	Desa	1 paket	Masyarakat	2.000.000	DLL	✓		
		10	8,11,15	3 titik	3 titik	2024	Wakung, Ngangin an	700 m	Masyarakat	747.346.100	DD,BK Prov.	✓		
		11	8,11,15	2x100 m	2x100 m	2024	Tukdada p	100 m	Masyarakat	42.608.400	DD	✓		
		12	8,11,15	2x285m		2024	Plosorejo	100m	Masyarakat	41.319.000	DD	✓		
		14	8,11,15	418 m	200 m	2024	Plosorejo	175 m	Masyarakat	157.370.900	DD	✓		
		16	11,16	1 paket	1 paket	2024	Desa	1 paket	Masyarakat	16.331.279	PAD	✓		
		99	11,12,15	0	250 m	2024	Desa	250 m	Masyarakat	10.000.000	DD	✓		
4	Kawasan Permukiman	18	3,6	0	10	2024	Desa	10 RTM	Masyarakat	3.000.000	DD	✓		
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	3,6	0	10	2024	Desa	10 RTM	Masyarakat	3.575.000	DD	✓		
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	17	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	2.400.000	DD	✓		
										1.409.797.679				

Jumlah Bidang 2

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swake Iola	Kerjasama a Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satinmas desa)	11,16	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	3.900.000	PAD	✓		
		3 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	11,16	0	39	2024	Desa	39 org	Masyarakat	2.400.000	PAD	✓		
2	Kebudayaan dan Keagamaan	1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5,18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	4.000.000	PAD	✓		
		3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,5,16	3 keg	3 keg	2024	Desa	3 paket	Masyarakat	62.000.000	PAD	✓		
3	Kepemudaan dan Olah Raga	2 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5,10,	1 paket	1 paket	2024	Desa	1 paket	Masyarakat	5.000.000	DD	✓		
		3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	5,1	1	1	2024	Desa	1 bln	Masyarakat			✓		
		5 Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	9,17	1	1	2024	Desa	1 Unit	Masyarakat	100.000.000	DD	✓		
		6 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	17,18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	15.000.000	PAD	✓		
4	Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan Lembaga Adat												
		a. HR Lembaga Adat (DD)	5,18	29	29	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	69.900.000	DD	✓		
		b. HR Lembaga Adat (ADD)	5,18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	48.000.000	ADD	✓		
	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	7	7	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	10.000.000	PAD	✓		
	3	Pembinaan PKK	5,18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	14.000.000	DD, PAD	✓		
	90	Pembinaan Karang Taruna												
	91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	18	3 keg	3 keg	2024	Desa	8 org	Masyarakat	44.364.000	PAD	✓		
										378.564.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa													
2	Pertanian dan Pernakan	4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	11,12,15	300 m	100 m	2024	Desa	100 m	Masyarakat	63.700.000	DD	✓		
4		1 Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	17,18	2 keg	2 keg	2024	Desa	2 keg	Masyarakat	5.000.000	DD	✓		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan						
	Bidang	Nama Program/Kegiatan		Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasama a Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga					
	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17,18	2 keg	2024	Desa	2 keg	2.755.000	DD	✓	
	6	Dukungan Penanaman Modal	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	17,18	1	2024	Desa	1 Keg	10.000.000	DD	✓	
	Jumlah Bidang 4												
5	Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak Desa												
1	Penanggulangan Bencana	1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	1,2,3	1	2024	Desa	12 Bln		2.500.000	DD	✓	
		2	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana										
		3	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	1,2,3	1	2024	Desa	12 Bln		2.500.000	DD	✓	
2	Keadan Darurat	1	Keadan Darurat	1,2,3	1	2024	Desa	12 Bln		43.000.000	DD	✓	
3	Keadan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3	2 keg	2024	Desa	2 paket		7.200.000	DLL	✓	
		2	Bantuan bahan pangan	1,2,3	0	2024	Desa	12 paket					
		3	Bantuan Pendidikan										
		4	Bantuan Pengobatan	1,2,3	0	2024	Desa	12 paket		55.200.000	DD	✓	
Jumlah Bidang 5													
JUMLAH TOTAL													
												3.253.075.880	

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa terangarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SUKOHARJO,



HARSONO